



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/ 120 /KEP/412.11/2015

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Ketahanan Pangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;


14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU :** Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;

- c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;
 - d. merumuskan kebijakan dalam kegiatan kedaulatan dan keunggulan Pangan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Bidang tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi : distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA** : Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, telah mulai melaksanakan tugas, terhitung mulai bulan Januari 2015.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro).
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Maret 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Jenderal
Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
7. Sdr. Anggota Dewan Ketahanan Pangan
yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/102/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 10 MARET 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua II/Ketua Harian	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro; m. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro; n. Kepala Bulog Sub Divisi Regional III Bojonegoro; dan o. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro.

